

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Penegakan Hukum**

Seorang ahli hukum yaitu Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat dan aturan yang dengan ini memiliki kehendak yang bebas dari orang lain yang sesuai dengan peraturan hukum (Ekawati, Tri, & Bhakti, 2018: 123). Untuk mencapai maksud tujuan hukum dibutuhkan sebuah teori yang bisa membantu dalam proses penyelesaian suatu persoalan dan untuk menciptakan sebuah keadaan yang baik untuk kehidupan sosial masyarakat. Dalam penggunaan teori yang di ambil pasti teori tersebut sudah diakui dan telah melewati proses yang panjang sampai diakui menjadi teori yang mampu dihubungkan atau dikaitkan dengan isu-isu yang akan dibahas. Salah satu teori menurut penulis yang sudah sangat tidak asing lagi yaitu teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menurutnya penegakan hukum ialah sebuah kegiatan menyelaraskan nilai yang akan di deskripsikan di dalam kaidah hukum yang baik untuk bisa menilai serangkaian aktivitas perilaku, dengan tujuan yaitu agar bisa mendeskripsikan sebuah nilai untuk mewujudkan dan membuat terpeliharanya sebuah kedamaian sosial (Soekanto, 2016)

Penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadaan sosial yang baik dengan menerapkan gagasan kemamfaatan dan keadilan sosial ditengah masyarakat, dengan tujuan supaya mendapat kepastian hukum. Pada hakikatnya sebuah penegakan hukum yang nyata adalah dengan diberlakukannya sebuah hukum positif dalam prakteknya yang harus ditaati semua orang. Dengan memberi keadilan dalam sebuah permasalahan sama dengan menetapkan hukum “*in concreto*” dengan maksud dan tujuannya adalah untuk menjamin ditaatinya hukum meteril menggunakan cara yang telah diatur oleh hukum formal sosial (DR. Soerjono Soekanto, S.H., 2015).

Berdasarkan teori sistem yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut (Reyka, 2020):

1. Faktor Masyarakat

Pada prakteknya penegakan hukum pasti dimulai dari masyarakat sendiri dan tujuan akhirnya yaitu memiliki suatu kedamaian dilingkungan masyarakat. Kelompok-kelompok harus mempunyai kesadaran hukum terhadap permasalahan yang akan terjadi yang akan muncul, masyarakat harus memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, sedang sampai yang kurang.

2. Faktor Kebudayaan

Faktor ini sangat memiliki peran besar bagi masyarakat untuk mengatur manusia agar supaya dapat memahami dan mengerti bagaimana untuk bersikap terhadap orang lain. Maka faktor kebudayaan merupakan sesuatu yang penting untuk menetapkan hal yang dilarang untuk dilakukan.

### 3. Faktor Hukum

Praktik penyelenggara hukum dilapangan terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan, hal tersebut menjadi konsepsi keadilan dan merupakan suatu landasan yang bersifat abstrak, akan tetapi kepastian hukum adalah merupakan prosedur yang sudah baku secara normatif.

### 4. Faktor Penegak Hukum

Peran penting penegak hukum dalam penegakan peraturan memiliki peran penting di dalam penanganan setiap masalah secara maksimal, maka hal tersebut merupakan salah satu kunci fungsi keberhasilan penegakan hukum yang optimal.

### 5. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor ini meliputi fasilitas pendidikan, salah satu yang menjadi contoh adalah perangkat keras dalam hal ini yaitu saran fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dalam penegakan hukum.

## **2.1.2 Teori Implementasi Hukum**

Didalam buku Nurdin Usman mengemukakan sebuah pendapat mengenai implementasi atau pelaksanaan, yaitu bahwa Implementasi pada awalnya berangkat dari sebuah aktivitas, aksi, tindakan, dan atau mekanisme suatu sistem. Akan tetapi implementasi bukan hanya sebuah aktivitas belaka namun juga sebuah tindakan yang terencana di dalam mencapai sebuah tujuan dari kegiatan. (Nurdin, 2002)

Kemudian Guntur Setiawan juga memberikan pendapat mengenai apa itu implementasi, pada bukunya yang berjudul implementasi dalam birokrasi pembangunan dijelaskan bahwa, implementasi ialah sebuah bentuk dari perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan dengan maksud untuk mencapainya yang memerlukan sebuah jaringan pelaksana yaitu birokrasi yang baik dan efektif. Dari pengertian yang telah dijelaskan jelas bahwa kata implementasi berawal dari sebuah aktivitas, melalui sebuah aksi, tindakan, dan atau mekanisme sebuah sistem. Ungkapan mekanisme memiliki pengertian bahwa implementasi tidak hanya sebuah aktivitas, namun sebuah kegiatan yang telah terencana dan untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasar kepada norma tertentu dalam mencapai tujuan dari kegiatannya. (Guntur Setiawan, 2004)

Apabila membahas mengenai implementasi hukum maka berarti berbicara mengenai sebuah pelaksanaan hukum itu sendiri yang dimana hukum tersebut dibuat jelas untuk dijalankan atau dilaksanakan. Pengertian hukum dalam arti luas melingkupi semua peraturan normatif yang menjadi sebuah pedoman dalam berperilaku ditengah-tengah masyarakat dan negara, yang didukung oleh sebuah sistem sanksi akibat dari setiap penyimpangan terhadapnya.

Sebuah hukum tidak akan bisa dikatakan menjadi sebuah hukum jika tidak pernah dijalankan atau dilaksanakan, kemudian untuk menjalankan hukum tersebut pasti membutuhkan manusia dan pola tingkahnya. Kepolisian kemudian diberikan sebuah tugas dan tanggung jawab yang salah satunya untuk menangani tindakan-

tindakan pelanggaran hukum, dan lembaga kejaksaan diberikan tugas untuk mempersiapkan perkara di depan sidang pengadilan. Menurut Satjipto Raharjo yang mengutip dari Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa ada dua tugas yang kemudian mempengaruhi dan menentukan tugas dari pengadilan, yaitu :

1. Tujuan yang akan di capai oleh penyelesaian sebuah sengketa.
2. Adanya tingkat-tingkat lapisan sosial pada masyarakat.

Masyarakat yang sederhana akan lebih cenderung untuk menggunakan cara untuk menyelesaikan sebuah konflik dengan cara kekeluargaan atau perukunan. Akan tetapi untuk tingkat lapisan masyarakat yang cenderung lebih tinggi didalam menyelesaikan sebuah konflik cenderung menggunakan penerapan aturan atau dengan sebuah sanksi hukum. Hukum jika sudah disepakati maka harus diajalkan dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang semestinya, hal ini menurut Radbruch (Jonariko Simamora & Lenny Husna, 2021).

Hukum jika dilihat dari segi normatifnya adalah diperlukannya sebuah peraturan perundang-undangan yang bisa dilaksanakan serta dapat didukung penerapannya dilapangan, kemudian dari segi empirisnya adalah adanya undang-undang atau aturan hukum tersebut maka dalam pelaksanaannya harus tegas dan bertanggung jawab dari para pelaksananya agar supaya berjalan efektif. Tujuan dari adanya peraturan sudah pasti adalah agar menjadi sebuah batasan didalam segala kewenangan yang akan dijalankan serta harus jelas memiliki kepastian dan dapat diterima akal, baru kemudian aturan tersebut dapat di undangkan menjadi sebuah

aturan. Yang dimaksud dengan jelas adalah tidak memunculkan sesuatu yang tidak logis atau multi tafsir yang kemudian menimbulkan benturan norma yang ada. Menurut Bisdan Sigalingging antara substansi hukum dan kepastian hukum jangan hanya bergantung kepada “*law in the books*” akan tetapi penerapannya harus bisa diterapkan dengan baik dengan sebagaimana mestinya hukum tersebut, diperlukan ketegasan yang jelas dalam pemberlakuan hukum. (Prof. Darji Darmodiharjo, S.H , DR. Shidarta, S.H., 2019)

## **2.2 Definisi Hukum**

Hukum merupakan norma atau kaidah yang berisi suatu pelarangan yang membatasi tingkah laku atau perilaku manusia yang berfungsi sebagai alat untuk mengontrol kehidupan satu individu dengan banyak individu, dijelaskan beberapa pengertian hukum dari beberapa ahli, antara lain :

1. Dr. E. Utrecht ialah menurutnya hukum sebuah himpunan petunjuk hidup dan tata tertib dalam sebuah masyarakat, dan harus ditaati oleh kelompok masyarakat yang termasuk di dalamnya.
2. Prof. Dr. Van Kan menurutnya hukum adalah segala aturan hidup yang bersifat memaksa dengan tujuan menjaga keseimbangan hidup masyarakat.
3. S. K. Amin menurutnya hukum merupakan sekumpulan peraturan yang melingkupi norma beserta sanksi ada di dalamnya dengan tujuan adalah guna penyelenggaraan pergaulan yang ada masyarakat terjamin dengan tentram dan aman.

4. Prof. Dr. P. Borst menurutnya hukum merupakan seluruh aturan yang bisa dipaksakan dalam penerapannya dengan tujuan diperolehnya keadilan (Syahdan Pais, 2021).

### 2.2.1 Definisi Hukum Pidana

Beberapa ahli memberikan pendapat terkait hal yang mengenai apa itu hukum pidana, dijelaskan antara lain :

1. D. Simons berpendapat bahwa hukum pidana berisikan semua perintah serta larangan didalamnya, jika ada seseorang yang melanggar akan menerima sebuah tindakan atau nestapa yang dalam bentuk “pidana” yang diberikan oleh negara, serta segala syarat ketentuan aturan yang sudah ditetapkan beserta segala akibat hukum yang mengikuti didalamnya (Andi Kumala Yusri Tanra, 2017).
2. G.A Van Hamel menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan semua aturan yang diterapkan semua negara dengan tujuan supaya ketentraman dan ketertiban hukum (*rechtsorde*) berjalan bersama dengan pengenaan sanksi terhadap yang melanggar sebuah larangan yang sudah diatur ketentuannya.

Hukum pidana merupakan sebuah peraturan hukum mengenai pidana, kalimat “pidana” memiliki makna tentang hal yang “di pidanakan” yang dilakukan oleh sebuah instansi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Hukum pidana merupakan sebuah aturan yang berlaku disebuah negara dengan tujuan antara lain :

- a. Menetapkan bagaimana pengenaan pidana tersebut bisa diterapkan, apabila ada seseorang yang dipersangkakan telah melanggar sebuah aturan hukum.
- b. Menetapkan kapan seseorang yang telah dipersangkakan melanggar aturan tersebut dihukum dengan sebuah sanksi pidana yang telah diatur.
- c. Menetapkan hal mana yang dilarang dan tidak, serta ketentuan yang mengatur pengenaan sanksi dalam bentuk pidana.

Ada argumen yang menjelaskan terkait apa itu pengertian dari hukum pidana. Argumen pertama menjelaskan bahwa hukum pidana adalah sesuatu yang bertujuan untuk menjaga rakyat dari tindak kriminalitas, maksudnya adalah pada kenyataannya terjadi pelanggaran kriminalitas ditengah-tengah masyarakat, maka kemudian hukum pidana ada untuk menjaga masyarakat agar supaya terlindungi dari tindak kriminalitas tersebut. Kemudian argumen yang kedua adalah hukum pidana sebagai penjaga dari tindakan kesewenangan penguasa, mengapa dikatakan demikian karena kekuasaan condong untuk disalahgunakan oleh para penguasa, maka kehadiran hukum pidana untuk menjadi batasan dalam menjalankan kekuasaan oleh para penguasa supaya tidak semena-mena terhadap rakyat. Kemudian para sarjana hukum memberikan beberapa pendapat terkait hukum pidana, yaitu :

1. Bertujuan untuk menakut-nakuti agar supaya individu tidak terlibat kegiatan yang berakhiran tindak kriminalitas.

2. Bertujuan untuk membenahi dan mendidik individu yang sudah pernah terlibat kegiatan kriminalitas agar individu tersebut menjadi yang lebih baik dari sebelumnya serta mempunyai mamfaat untuk lingkungan sosialnya.

### **2.2.2 Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu aturan yang membatasi dan mengatur sesuatu yang berhubungan dengan tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, apabila ada yang melanggar batasan tersebut maka dikenai sanksi hukuman dengan penderitaan. Dalam bahasa belanda tindak pidana disebut dengan *starafbar feit*. *Strafbar* mempunyai arti sanksi atau hukuman yang pada asumsinya adalah tindak pidana merupakan sesuatu hal yang melanggar aturan yang telah disepakati oleh seluruh individu, maka kemudian hal yang telah dilanggar tersebut akan mempunyai ganjaran berupa pidana tertentu, contohnya adalah tindak pidana perjudian merupakan sesuatu yang *illegal*, maka kemudian apabila ada individu atau kelompok masyarakat melakukan tindak pidana perjudian hal tersebut berarti telah bertentangan dengan aturan yang telah disepakati, maka ganjaran yang diterima bagi seseorang yang melakukan tindakan perjudian adalah ancaman sanksi pidana (Adam Chazawi, 2001).

Beberapa pendapat ahli mengenai maksud dari pengertian tindak pidana, sebagai berikut :

1. G. A. Van Hamel menjelaskan bahwa tindak pidana (*starafbaar feit*) merupakan perilaku seseorang (*menselijke gedraging*) yang telah terencana

dan memiliki sifat untuk menyelewengkan hukum yang tindakan tersebut harus diberikan ancaman hukuman pidana (*strafwardig*) (Eddy OS Hiariej, 2014).

2. Wirjono Projodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang pelakunya bisa diganjar dengan ancaman hukuman pidana.
3. D Simons menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perilaku yang diancam menggunakan pidana, yang saling terkait antara kesalahan dengan pertanggungjawaban dari pelaku.

Dari hal-hal yang telah dijelaskan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan sesuatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum serta memiliki suatu ganjaran pidana, baik tindakan yang bersifat aktif atau menjalankan sesuatu yang telah dilarang oleh aturan hukum, dan juga tindakan yang bersifat pasif atau tidak menjalankan sesuatu yang padahal telah diwajibkan oleh hukum.

Kemudian jika dilihat dari hal yang lebih mendalam dari penjelasan tindak pidana tersebut, maka tindak pidana tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Objektif

Unsur-unsur yang terdapat diluar pelaku, yaitu kondisi dimana aksi pelaku tersebut wajib dilakukan, meliputi beberapa hal :

- a. Tindakan menyelewengkan hukum.

- b. Bobot dari pelaku, misalnya keadaan pelaku sebagai PNS yang melakukan tindakan penggelapan jabatan sesuai dengan Pasal 415 KUHP.
  - c. Kausalitas ialah tindakan yang menitikberatkan pada sebab akibat.
2. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang terdapat di dalam diri pelaku, atau yang ada didalam hati si pelaku, meliputi beberapa hal (E.Y Kanter & S.R Siaturi SH, 2002) :

- a. *Dolus dan Culpa* (tindakan sengaja atau tidak).
- b. Tindakan percobaan (*poging*), sesuai Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Beberapa tindakan kriminalitas seperti pencurian, pemerasan, dll.
- d. Tindakan yang terencana atau sudah diatur sebelumnya, sesuai Pasal 340 KUHP.
- e. Beberapa hal yang terkait dengan rasa takut, sesuai Pasal 308 KUHP.

### **2.2.3 Unsur- Unsur Tindak Pidana**

Berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan diatas terkait pengertian-pengertian tindak pidana, maka kemudian dapat diketahui beberapa unsur-unsur tindak pidana secara dasar, sebagai berikut:

- a. Perbuatan orang yang melakukan.
- b. Melawan hukum/melanggar hukum.
- c. Dilakukan dengan kesalahan.
- d. Diancam dengan pidana.

Ada dua sudut pandang terkait unsur-unsur tindak pidana menurut Adam Chazawi, sebagai berikut (Arzen Aprilia, 2019).

- a. Dari sudut pandang teoritis, berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- b. Dari sudut pandang undang-undang, artinya bagaimana fakta tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu didalam pasal-pasal aturan undang-undang yang ada.

#### **2.2.4 Jenis-Jenis Pidana**

Kitab pidana (KUHP) telah dengan jelas mengatur dan menetapkan jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 10 kuhp, yang diatur menjadi 2 bagian yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pada pidana pokok terdiri dari 5 jenis kemudian pidana tambahan terdiri dari 3 jenis pidana, sebagai berikut :

1. Pidana pokok meliputi :
  - a. Pidana mati.
  - b. Pidana penjara.
  - c. Pidana kurungan.
  - d. Pidana denda.
  - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan meliputi :
  - a. Pencabutan beberapa hak tertentu.
  - b. Perampasan barang tertentu.

- c. Pengumuman putusan hakim.

### 2.2.5 Perjudian

Menurut KBBI permainan “judi” atau “perjudian” merupakan sebuah permainan yang menggunakan “uang sebagai jaminan/taruhan”. Bermain judi dapat diartikan sebagai mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dalam hal ini “uang” atau “harta berharga” di dalam suatu permainan untung-untungan/ tebak-tebakkan yang berujung pada suatu akhir permainan yang tidak bisa ditebak atau kebetulan, yang dengan maksud bersama akan memenangkan apa yang sudah dipertaruhkan, atau dalam kata lain mendapat sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah sebelumnya. Dalam bahasa belanda dapat dilihat mengenai istilah permainan judi atau permainan untung-untungan, yaitu pada kamus istilah hukum *Fockema Andreae* yakni dengan istilah “*Hazardpel (Kansspel)*” (Januar Suranda, 2015).

Perjudian merupakan pertaruhan yang disengaja, yaitu bertaruh sejumlah nilai uang atau harta berharga ataupun hal lain yang dapat diartikan bernilai, dengan sadar adanya resiko dari permainan tersebut dengan sesuatu hal yang tidak diketahui pasti hasilnya. G.W Bawengan menjelaskan bahwa perjudian adalah mempertaruhkan harta berharga atau uang dengan dengan spekulasi bahwa akan menciptakan sesuatu yang menguntungkan. Daya tarik dari perjudian salah satunya adalah menciptakan profit atau keluar sebagai pemenang dalam permainan. Namun terkait permainan judi ini telah dikenal masyarakat sejak pada zaman dahulu, pada awalnya perjudian yang dikenal masyarakat adalah sebuah permainan yang juga disertai dengan beberapa

taruhan. Tanggapan masyarakat terkait perihal perjudian sangat beragam, beberapa masyarakat ada yang beranggapan bahwa perjudian sesuatu hal yang salah dan dilarang, disebut juga dengan tindakan setan atau seseorang yang melakukan perjudian sudah melakukan dosa atau dianggap haram, namun sebagian masyarakat menerima serta bertolak belakang dengan pandangan tersebut, bahkan memberikan saran agar dimasukkan menjadi salah satu mata pencaharian atau pendapatan inkonvensional, dan sebagian lainnya memiliki pandangan netral atau tidak memilih keduanya namun juga tidak menolak dari salah satu pandangan (DR. Lilik Mulyadi, S.H., 2010).

#### **2.2.6 Macam-Macam Perjudian**

Bila merujuk pada kitab pidana (KUHP) dan UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian menjadi sesuatu yang legal atau tidak dilarang jika sudah mendapatkan izin dari pemerintah, namun dari sudut pandang hukum pidana islam permainan judi tetap dilarang dan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan dan para pelaku perjudian harus berikan sebuah ancaman hukuman. Macam-macam tindak perjudian, sebagai berikut (Zulfadli, 2017):

##### **1. Main Domino**

Permainan domino ini biasa berbentuk tulip tipis yang kemudian saling diadu matanya, kemudian bagi siapa saja yang selesai lebih dahulu atau habis batunya lebih dulu dari pemain yang lain maka dialah yang keluar sebagai pemenang.

## 2. Main Totalisator

Biasanya permainan ini dilakukan disebuah gelanggang pacuan kuda, bagi siapa saja yang kuda pilihannya pada saat taruhan sampai terlebih dahulu pada garis *finish*, maka dialah keluar sebagai pemenang yang jumlah uang yang didapatkan sudah ditentukan bandarnya.

## 3. Main Lotere

Permainan ini juga seperti permainan judi lainnya, jika angka yang keluar sesuai dengan angka yang kita pilih maka kita keluar sebagai pemenang, namun jika tidak kita akan rugi karena uang taruhan tersebut akan diambil oleh bandar.

## 4. Main Skhak

Biasanya bentuk permainan dalam bentuk permainan perang-perangan, dalam permainan ini ada buah yang bernama banteng, gajah, sol dadu, menteri yang kemudian jika salah satu pemainnya bisa menangkap sang “Raja” keluar sebagai pemenang dalam permainan.

## 5. Togel

Permainan ini tentu sudah tidak asing bagi kalangan pemain judi karena sangat banyak peminatnya mulai dari kelas bawah, menengah hingga kelas atas tau tentang permainan togel ini, cara bermainnya adalah dengan menebak sebuah angka yang

akan dikeluarkan oleh sang bandar dengan imbalan yang besar, togel ini juga banyak disebut masyarakat sebagai toto gelap”.

#### 6. Sabung Ayam

Bilang mendengar sabung ayam pastinya kita sudah mengetahui bahwa permainan ini dimainkan disebuah gelanggang khusus, menggunakan ayam jago/gajo sebagai bahan yang di adu, namun kegiatan tersebut bisa tidak masuk dalam kategori perjudian apabila tidak menggunakan taruhan, yang apabila kegiatan adu ayam tersebut hanya bertujuan sebagai kesenangan juga ada yang sudah menjadi adat yang masih dilestarikan secara turun-temurun.

#### 7. Judi Kartu

Permainan ini menggunakan kartu sebagai media untuk melihat siapa yang keluar sebagai pemenang dan yang kalah, permainan ini sangat banyak berkembang ditengah-tengah masyarakat ada yang menggunakan kartu gable, poker, dan domino.

#### 8. Main Dadu

Permainan ini ada yang menggunakan dadu petak empat, enam dan kemudian ada dadu yang diputar serta ada yang di lempar.

#### 9. Main Ceki

Permainan ini dimainkan dengan menggunakan kartu-kartu kecil dengan berbentuk gambar dan ukiran, yang tidak bisa dibaca para pemain judi.

#### 10. Main Genap-Ganjil

Sama halnya dengan permainan dadu, yang membedakan adalah matanya ada dua macam genap dan ganjil.

#### 11. Main Berambung Duit

Permainan ini menggunakan koin logam sebagai medianya, yaitu dua buah koin logam yang dicat sisi-sisinya dengan warna hitam dan putih, kemudian cara bermainnya dengan melemparkan kedua koin logam tersebut ke atas, dan kemudian bagi siapa yang bisa menebak warna pada koin yang mana catnya diatas akan keluar sebagai pemenang.

#### 12. Main Kartu

Permainan ini untung-untungan, siapa yang bisa menebak dengan benar kartunya maka keluar sebagai pemenang". Dan masih banyak permainan judi lainnya seperti Main Rulet, Main Hwa-hwe, dll.

### **2.3 Kerangka Yuridis**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut dijelaskan didalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah dasar atau hal yang menjamin seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum (*equality before the law*), maka kemudian negara membuat sebuah aturan untuk menjamin hak tersebut. Untuk mengontrol seluruh warga negaranya kemudian dibuat sebuah aturan perundang-undangan, yang di buat negara Indonesia dengan hirarki peraturan

perundang-undangan melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2011 yang terdapat Pasal 7 ayat (1) (Martahan Juprison Tampubolon, 2016).

Hukum pidana digunakan sebagai fungsi pengendalian sosial (*social control*) ialah sebuah hal sudah dibuat dengan baik terlebih dahulu dengan maksud dan kegunaannya adalah mengajak, memaksa atau mengajurkan seluruh masyarakat supaya dapat taat dan patuh terhadap peraturan hukum dan norma hukum yang berlaku demi ketertiban sosial (Ronny Haditjo Soemitro, 1990).

### **2.3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Didalam kitab pidana indonesia (KUHP) terkait tindak pidana perjudian diatur didalam Bab XIV pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan, oleh sebab itu terkait perjudian ini sangat perlu untuk ditangani negara melalui aparat kepolisian, oleh karena memiliki dampak tidak baik terhadap lingkungan masyarakat karena membuat ketergangguan ketertiban ditengah-tengah masyarakat, dalam hal penelitian ini adalah terganggunya ketertiban masyarakat di kota batam (Rizki Dwi Putra Siregar, 2018).

### **2.3.2 Pasal 303 KUHP**

Yang menjadi objek didalam aturan tersebut ialah permainan judi (*hazardspel*), akan tetapi didalam kitab pidana tidak termuat dengan rinci hal-hal yang mengenai tentang permainan judi. Menurut R. Soesilo tidak semua permainan bisa dikategorikan sebagai perjudian, akan tetapi semua hal yang mempunyai kesempatan

yang mempertaruhkan sesuatu yang mempunyai nilai dan permainan tersebut dalam mendapatkan kemenangannya tidak pasti atau dalam kata lain untung-untungan/kebetulan belaka.

Didalam pasal 303 kuhp terdapat lima bentuk tindak kejahatan terkait pidana perjudian, dan objek dari aturan ini ialah permainan yang masuk dalam kategori perjudian, untuk hal unsur subjektifnya ialah orang yang melakukan, memberikan akses, menawarkan, juga yang ikut serta dalam usaha perjudian. Hal-hal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Diancam pidana paling lama 2 tahun 8 bulan, atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 6000, bagi siapapun dengan tidak mendapatkan izin :
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberi akses agar supaya orang lain dapat melakukan perjudian serta dijadikan mata pencarian, atau turut serta dengan suatu perusahaan untuk hal tersebut;
  - b. Dengan sengaja memberikan akses kepada umum dalam bermain judi, dan turut serta untuk sebuah perusahaan untuk hal tersebut, dengan sengaja baik dengan suatu tata cara tertentu maupun tidak;
  - c. Membuat turut serta pada permainan perjudian sebagai mata pencarian;
2. Jika yang bersalah dalam menjalankan tindak pidana perjudian tersebut sebagai mata pencarian, maka kemudian dapat dicabut haknya dalam menjalankan hal itu.
3. Permainan judi adalah setiap permainan dimana untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan sesuatu hal untung-untungan belaka, juga para pemainnya

lebih mahir. Didalamnya juga termasuk seluruh hal tentang pertaruhan dan hasil perlombaan dari permainan lainnya, baik yang tidak diadakan diantara mereka yang sedang bermain maupun yang sedang bermain.

Melihat hal-hal yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 303 KUHP diatas maka kemudian dapat diambil kesimpulan yang menjadi unsur-unsur tindak pidana perjudian ialah, sebagai berikut (Siere Cleopatra, 2014) :

- a. Dilakukan dengan sengaja.
- b. Barang siapa.
- c. Tanpa mempunyai hak untuk itu.
- d. Dilakukan dengan usaha.
- e. Memberikan suatu kesempatan atau menawarkan.
- f. Untuk dilakukannya sebuah permainan judi.

Dari yang sudah dipaparkan tersebut maka rumusan tentang perjudian ialah suatu perilaku yang bertentangan dengan norma dan dilarang didalam aturan hukum, yang terhadap para pelakunya bisa dipaksakan sebuah ancaman sanksi pidana dan denda, serta diproses sesuai dengan acara pidana yang berlaku.

### **2.3.3 Pasal 303 bis KUHP**

Tindak pidana kejahatan di dalam Pasal 303 bis kuhp yaitu tentang pelanggaran, dijelaskan dengan jelas pada Pasal 542 kuhp tentang judi dijalankan umum, akan tetapi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban

Perjudian yang kemudian diubah menjadi kejahatan dan dibuat menjadi Pasal 303 bis kuhp. Kemudian setelah adanya aturan tersebut ancaman pidana yang pada awalnya pidana kurungan maksimal satu bulan dan denda maksimum Rp. 4.500.000 dirubah menjadi pidana penjara maksimal empat tahun dan denda maksimum Rp. 10.000.000. Kemudian rumusan yang terdapat pada pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal sepuluh juta rupiah, yaitu :
  - a. Barang siapa menggunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar pada ketentuan Pasal 303 kuhp;
  - b. Barang siapa ikut serta dalam permainan judi di area umum atau dipinggir jalan umum atau hal yang bisa dilihat khalayak umum, kecuali bila mendapatkan izin dari penguasa yang berwenang terkait hal tersebut.
2. Apabila pada saat melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pemidanaan yang tetap, akibat dari pelanggaran ini, bisa dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal lima belas juta rupiah;

Kemudian pada ketentuan Pasal 303 bis kuhp, yang mengatur mengenai perbuatan yang memberikan kesempatan atau menawarkan kepada umum agar bisa bermain judi, akibat dari hal tersebut memberikan akses untuk orang lain bisa bermain judi. Dengan aturan terkait perjudian tersebut, maka kemudian bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut bisa diberikan hukuman sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang

menerangkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.

#### **2.3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**

Mengapa aturan terkait tentang penertiban perjudian ini dibuat oleh pemerintah, karena pada dasarnya perjudian ini merupakan sesuatu yang sangat bertentangan dengan moral Pancasila, membahayakan untuk kehidupan masyarakat juga bangsa serta negara, bertentangan dengan kesusilaan, dan juga bertentangan dengan agama. Maka kemudian lahirlah Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ini, yang didalam aturan ini menyatakan segala jenis tindak pidana perjudian merupakan tindak kejahatan (terdapat pada pasal 1). Unsur dari perjudian adalah adanya hal yang dipertaruhkan (uang atau harta bernilai), adanya permainan yang memiliki bentuk kebetulan belaka dan bersifat untung-untungan atau dengan kata lain ada yang kalah dan ada yang menang.

Pada aturan UU No 7 Tahun 1974 mengubah ancaman hukuman yang ada didalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dari yang sebelumnya pidana penjara maksimal hanya dua tahun delapan bulan dan denda maksimal sembilan puluh ribu rupiah, menjadi pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal dua puluh juta rupiah. Mengapa sampai dibuat seperti hal tersebut diatas karena pada kuhp pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana perjudian dirasa sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, sehingga sangat relevan dan perlu untuk dilakukan

revisi atau perubahan terkait dengan ancaman pidana dan dendanya diperberat agar menyesuaikan dengan keadaan zaman (Noviandhika Anggra Setiawan, 2013).

Didalam ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 1974 yaitu pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 terkait dengan penertiban perjudian, dapat di berikan penjabaran sebagai berikut (Syahdan Pais, 2021) :

- a. Di dalam Pasal 1 “Menjelaskan tentang tindak pidana perjudian merupakan sebuah tindakan kriminalitas”.
- b. Di dalam Pasal 2 “Mengubah ancaman pidana penjara dan denda yang terdapat pada Pasal 303 ayat 1 KUHP menjadi lebih berat dari yang sudah diatur sebelumnya, yaitu dari yang sebelumnya pidana penjara yang maksimal 2 tahun 8 bulan menjadi maksimal 10 tahun, dan denda yang sebelumnya maksimal 90 ribu rupiah menjadi maksimal 25 juta rupiah. Juga pada Pasal 542 ayat (1) KUHP yang sebelumnya hanya dengan maksimal hukuman kurungan 1 bulan menjadi 4 tahun, dan denda yang sebelumnya maksimal Rp. 4.500 menjadi 10 juta rupiah. Kemudian di ayat (2) nya yang sebelumnya maksimal hukuman kurungan 3 bulan menjadi maksimal hukuman kurungan 6 tahun, yang sebelumnya maksimal biaya denda Rp. 7.500 menjadi maksimal biaya denda 15 juta rupiah. Dan mengubah menyebutkan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis”.
- c. Di dalam Pasal 3 “Pemerintah adalah sebagai alat pengawas didalam penertiban perjudian sesuai dengan tujuan dari aturan dari undang-undan ini.

- Kemudian yang menjalankan ayat (1) di dalam pasal tersebut diawasi dengan regulasi perundang-undangan lainnya”.
- d. Di dalam Pasal 4 “Setelah ada dan diberlakukannya aturan ini maka sudah terperinci mengenai hal penertiban perjudian, sesuai dengan maksud dari pasal 3 diatas”.
  - e. Di dalam Pasal 5 “Berlakunya aturan ini setelah di undangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia dengan tujuannya adalah untuk seluruh warga negara mengetahui undang-undang tersebut”.

### **2.3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian**

Aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai aturan pelaksana dari UU No 7 Tahun 1974 dengan tujuan sebagai alat pengontrol oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah yang ada di daerah (PEMDA) mengenai larangan pemberian izin semua hal yang terkait dan atau mengenei hal perjudian, baik yang ada di tempat umum maupun tempat-tempat khusus seperti kasino dan lainnya. Pada PP No 9 Tahun 1981 ini apabila ingin dilihat definisi pasal demi pasal, maka dapat dijabarkan sebagai berikut (Noviandhika Anggra Setiawan, 2013) :

- a. Di dalam Pasal 1 “Perihal izin dalam semua bentuk tindak perjudian dilarang dalam bentuk apapun, baik di lokasi umum maupun tempat tertutup seperti kasino, serta hal lain yang dapat berhubungan dengan dengan hal perjudian.

- Setelah adanya aturan pelaksana ini maka kemudian segala bentuk izin pengadaan perjudian dicabut atau dianggap tidak berlaku lagi”.
- b. Di dalam Pasal 2 “Pada Pasal 4 terkait penertiban perjudian setelah diberlakukannya PP ini maka dianggap tidak berlaku baik terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana perjudian yang berbeda dengan PP ini”.
  - c. Di dalam Pasal 3 “Terkait dengan larangan perihal pemberian izin pengadaan perjudian yang belum diatur dan diawasi akan diatur tersendiri”.
  - d. Di dalam Pasal 4 “Berlakunya Peraturan ini setelah di undangkan” (Syahdan Pais, 2021).

### **2.3.6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 2008 terkait tindak pidana perjudian terdapat pada Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut (Mifta Aulia, 2018) :

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 M”.*

Aktivitas perjudian melalui internet juga bisa digunakan para pemain judi untuk melakukan kegiatan pencucian uang atas hasil kejahatan, hal ini juga telah dijelaskan penegak hukum bahwa masalah-masalah anonimitas (*anonymity*) dan yurisdiksional (*jurisdictional*) yang merupakan sebuah ciri-ciri dari aktivitas perjudian melalui internet, yang merupakan menjadi salah satu sarana yang paling banyak digunakan dan paling menguntungkan untuk para mafia pencuci uang (Budi Suhariyanto, S.H., 2019).


Dalam aturan ini dengan jelas dan tegas mengatur serta melarang hal yang terkait tindak pidana perjudian beserta pendistribusiannya yang dilakukan menggunakan media online. Kemudian pada Pasal 45 ayat (1) dengan tegas diatur mengenai ancaman terhadap para pelanggar Pasal 27 ayat (2) tersebut dengan penjara maksimal 6 tahun serta denda maksimal 1 M. Dengan ancaman yang cukup berat maka diharapkan pemberantasan tindak pidana perjudian bisa berjalan efektif terutama di Kota Batam.

### **2.3.7 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam**

Dalam Perda yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2002 tersebut mengatur larangan untuk setiap orang yang berdomisili di kota Batam untuk menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan judi terdapat pada Pasal 5 ayat (1), dan untuk ketentuan pidananya diatur pada Pasal 16 (ketentuan pidana) serta Pasal 17 (sanksi administrasi).

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Terdapat kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat dilihat pada gambar dibawah



## 2.5 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis juga menggunakan hasil penelitian terdahulu dengan tujuan mempermudah dalam penyelesaian penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis kutip yang digunakan sebagai referensi, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Noviandhika Angga Setiawan, sebuah naskah publikasi skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Bola (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta dan Sragen)”. Pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian untuk hasil dari penelitiannya adalah bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh kepolisian dalam hal penanganan tindak pidana perjudian bola belum memuaskan atau belum optimal, dapat dilihat dari masih seringnya di jumpai kegiatan di masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Hal ini disebabkan karena pihak kepolisian mendapat kendala dalam penegakan hukumnya, baik dari masyarakatnya, aparat penegak hukumnya, juga dari undang-undangnya, maka kemudian pihak kepolisian belum maksimal dalam penanganan tindak pidana perjudian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfadli, sebuah skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros”. Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar tahun 2017. Kemudian hasil dari penelitiannya adalah faktor yang menjadi penyebab marak terjadinya tindak pidana perjudian adalah faktor

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor lingkungan sekitar, faktor tentang persepsi akan kemenangan, dan faktor persepsi keterampilan. Kemudian upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian polsek turikale ialah dalam hal tindakan pencegahan dan juga upaya refresif setelah terjadinya tindak pidana perjudian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mifta Aulia, sebuah skripsi yang berjudul “Implementasi Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Polres Asahan)”. Pada Universitas Sumatera Utara tahun 2018. Kemudian hasil dari penelitiannya adalah tindak pidana perjudian dalam implementasi penanggulangannya ialah melalui 2 cara yaitu, *penal* dan *nonpenal*. Kemudian kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana perjudian ialah kurangnya peran masyarakat didalam membantu pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan informasi terhadap perjudian ini.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Siere Cleopatra, sebuah skripsi yang berjudul “Penanggulangan Perjudian Kartu Di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal”. Pada Universitas Negeri Semarang tahun 2017. Kemudian hasil penelitiannya adalah faktor terjadinya tindak pidana perjudian kartu di desa lebaksiu kidul merupakan keinginan para pemain judi kartu untuk mendapatkan kemenangan yaitu berupa uang hasil dari taruhan, kemudian upaya penanggulangan yang dilakukan di desa tersebut ialah pertemuan yang dilakukan kepala desa beserta para tokoh masyarakat didesa untuk membahas terkait maraknya kegiatan

perjudian didesa namun tidak sampai masalah tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib, kemudian para pemuka agama mengadakan sosialisai dengan pendekatan keagamaan agar supaya para pemain judi tidak mengulangi tindakannya kembali.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Syahdan Pais, sebuah skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bareleng)”. Pada Universitas Putera Batam tahun 2021. Kemudian hasil penelitiannya adalah bahwa terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilakukan kepolisian resor kota barelang untuk para pelaku tindak pidana perjudian khususnya pelaku judi sabung ayam sudah dilakukan penindakan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan yang masih berlaku, serta upaya *preventif* dan *respresif* untuk mendukung penegekan undang-undang telah dilakukan.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Janssen Adhika Budi Prabowo, sebuah skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”. Pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2020. Kemudian hasil dari penelitiannya adalah peran dari kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian bisa dilihat dari segala upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian seperti upaya preventif dan edukatif dengan contoh menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat (kamtimas), masjid-masjid, satpam dan bhabinkamtibmas dengan cara rumah ke rumah yang didampingi oleh para

aparatur desa dan tokoh masyarakat, kemudian untuk upaya preventif dengan melakukan *cyber patrol* yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara berkesinambungan (Janssen Andhika Prabowo, 2020).

7. Penelitian yang dilakukan oleh Arrafi Septian Wibowo, sebuah jurnal penelitian yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online (Studi Di Polsek Singosari)” pada tahun 2020. Kemudian hasil penelitiannya adalah bahwa pihak kepolisian telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana khususnya judi online sesuai dengan peraturan yang berlaku menggunakan upaya *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif*. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan terhadap upaya penanggulangan tindak pidana perjudian kepolisian menjumpai kendala salah satu contohnya ialah, kurangnya petugas kepolisian dan prasarana yang kurang memadai, namun ada faktor yang sangat membantu dalam penanggulangan tindak pidana perjudian ialah perangkat masyarakat dan lingkungan singosari yang masih memegang nilai-nilai budaya dan nilai agama yang masih kental yang sangat membantu pihak kepolisian (Arrafi Septian Wibiwo, 2020)